

**PENGAWASAN TERHADAP BAHAN BERBAHAYA (B2) YANG
DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN PADA INDUTRI RUMAH
TANGGA PANGAN DI KOTA PADANG**

Andre Aulia Rahman,1210112091,Hukum Administrasi Negara, PK VIII

Fakultas Hukum Universitas Andalas,2016. Halaman 111 Halaman.

ABSTRAK

Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan sangat erat kaitannya dengan hak hidup dan kenyamanan manusia, maka dilakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang dilakukan sejak pengadaan sampai peredaran. Untuk melindungi masyarakat dan untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan,dilakukan perkuatan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang dan kendala yang dihadapi dalam melakukan Pengawasan tersebut, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau peraturan perundang-undangan, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap Pengadaan, Peredaran B2 pada Pengecer Terdaftar B2, Pencatatan dan pelaporan Distribusi Bahan B2, serta pemeriksaan pengadaan, penggunaan, pencatatan dan pelaporan Pengguna Akhir B2 dan melakukan pengujian keabsahan produksi dari Industri Rumah Tangga Pangan yang beredar di pasar, namun masih adanya kelemahan dalam melakukan pengawasan karenan kurangnya intensitas waktu kunjungan lapangan yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun,kurangnya anggaran yang diberikan dalam melakukan pengawasan serta sulitnya tim pengawas memantau jumlah sisa dari penggunaan Bahan Berbahaya pada Pengguna Akhir B2. seharusnya pemerintah memberikan anggran yang lebih besar dalam melakukan pengawasan serta Menetapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan selama dua kali dalam setahun.